



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NURFAIDAH binti WELLA**, bertempat tinggal di Jalan Mawar (depan Wisma Mawar) Majjelling Wattang, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. **SYAMSUDDIN bin WELLA**, bertempat tinggal di jalan Sejahtera Nomor 4 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada adik kandungnya yaitu Hj. Nurfaidah binti Wella bertempat tinggal di Jalan Mawar (depan Wisma Mawar) Majjelling Wattang, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 November 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **H. ABD. RASYID**,;
2. **Hj. DABBO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 73, Pangkajene, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **H. MUH. ILYAS WELLA**, dahulu bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang merantau dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

2. **Haji ABD. ROSYID WELLA**, dahulu bertempat tinggal di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang merantau dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. **H. MUH. TAUFIK WELLA**, dahulu bertempat tinggal di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang merantau dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum sawah sengketa adalah milik dari Wella Manja almarhum yaitu ayah dari Penggugat I dan Penggugat II serta ayah dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris dari Wella Manja almarhum yang berhak untuk mewarisi sawah sengketa;
4. Menetapkan pula menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap sawah sengketa adalah penguasaan yang melawan hukum;
5. Menetapkan pula menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap sawah sengketa adalah sah dan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukumi kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang kemudian mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan sawah sengketa, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Menghukumi pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukumi pula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati putusan;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 21 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukumi para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 254/PDT/2018/PT.MKS tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2018 Nomor 254/PDT/2018/PT.MKS serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Februari 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Sidrap;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum sawah sengketa adalah milik dari Wella Manja almarhum yaitu ayah dari Penggugat I dan Penggugat II serta ayah dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta ayah dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris dari Wella Manja almarhum yang berhak untuk mewarisi sawah sengketa;
4. Menetapkan pula menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap sawah sengketa adalah penguasaan yang melawan hukum;
5. Menetapkan pula menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap sawah sengketa adalah sah dan berharga;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang kemudian mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan sawah sengketa kemudian menyerahkannya kepada penggugat.
7. Menghukum pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum pula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati putusan;
9. Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung keputusan: putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa yang semula milik almarhum Wella Manja (ayah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) terbukti telah dijual oleh Hj. Singere (ibu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) pada tahun 2006 kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Akta Jual Beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. NURFAIDAH binti WELLA dan SYAMSUDDIN bin WELLA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. NURFAIDAH binti WELLA** 2. **SYAMSUDDIN bin WELLA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6